



KEP. MENHUKUM DAN HAM RI
NO : AHU-4507/AH.01.02.TAHUN 2008

YAYASAN BANI SALEH

Jalan RA. Kartini No. 66 Bekasi 17113 ☎ (021) 8835 2003 Fax. (021) 2212 0066

Bismillahirrahmaanirrahiim

SALINAN

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN BANI SALEH

=====

Nomor: 431.A/KPTS-YBS/VI/2002

Tentang

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU

(SDIT) BANI SALEH

di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi

=====

PENGURUS YAYASAN BANI SALEH

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Yayasan Bani Saleh yang selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu adanya pendirian Sekolah Dasar islam Terpadu (SDIT) Bani Saleh yang berlokasi di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi ;
2. Bahwa untuk kepentingan tersebut, perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU - 4507. AH. 01. 02/2008 tanggal 08 Oktober 2008 tentang Pengesahan Yayasan;
4. Akte Notaris Sarinande Djibrin, SH. No. 9 Tgl. 9 September 2008 tentang Anggaran Dasar Yayasan Bani Saleh.
- Memperhatikan : Arahan Pembina Yayasan Bani Saleh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Pengurus Yayasan Bani Saleh tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bani Saleh dengan ketentuan sebagai berikut;
- Pertama : Tempat kedudukan SDIT Bani Saleh di Jl. Yonif 310 KM I Cikembar Sukabumi ;
- Kedua : Penyelenggaraan SDIT Bani Saleh dimulai pada tahun ajaran 2001 - 2002;
- Ketiga : Menugaskan kepada Tim Pendirian SDIT Bani Saleh Kampus Cikembar untuk mempersiapkan segala hal terkait dengan penyelenggaraan SMPIT Bani Saleh Kampus Cikembar;
- Keempat : Dalam mempersiapkan segala hal sebagaimana dimaksud penetapan "pertama", Tim Pendirian SDIT Bani Saleh Kampus Cikembar wajib berkoordinasi dengan Pengurus Yayasan Bani Saleh;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat keluarnya Surat Keputusan ini menjadi beban Yayasan;
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pembina Yayasan Bani Saleh;
2. Pengawas Yayasan Bani Saleh;
3. Pimpinan UPT se-Yayasan Bani Saleh;
4. Tim Pendirian SDIT Bani Saleh, Kampus Cikembar;
5. Arsip.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 18 Juni 2002

Pengurus


Drs. H. M. Ismail D.
Ketua



Muhammad Ali, S.Ag.
Sekretaris

